



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1416/2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KEPENATAAN ANESTESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KEPENATAAN ANESTESI.

- KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi yang selanjutnya disebut SKK Bidang Kepenataan Anestesi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : SKK Bidang Kepenataan Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dalam bidang kesehatan.
- KETIGA : SKK Bidang Kepenataan Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pengembangan Penata Anestesi dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional serta penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang kepenataan anestesi.
- KEEMPAT : SKK Bidang Kepenataan Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan kaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1416/2023
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG
KEPENATAAN ANESTESI

STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KEPENATAAN ANESTESI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuhan kepenataan anestesi di Indonesia dimulai saat adanya tindakan operasi di rumah sakit. Pelaksanaan tindakan anestesi saat itu dilaksanakan oleh juru rawat atau mantri (*verpleger*) yang diberikan pelatihan secara individual oleh ahli bedah tanpa sertifikat maupun ijazah. Dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari mantri (*verpleger*) diawasi oleh dokter operator.

Pada tahun 1962, para ahli anestesi mencetuskan pendidikan perawat anestesi. Pendidikan dilaksanakan bagi pegawai berijazah Perawat yang akan berubah menjadi Perawat Anestesi dengan sebutan Penata Anestesi. Program pendidikan menggunakan kurikulum dengan muatan ilmu medis yang lebih banyak meniru pendidikan perawat anestesi di Amerika Serikat yang meliputi: pelayanan anestesi, terapi intensif, pelayanan gawat darurat, terapi inhalasi, dan terapi nyeri.

Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi merubah semua nomenklatur perawat anestesi yang ada di Indonesia harus dibaca dan dimaknai sebagai Penata Anestesi, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi. Penata Anestesi merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan, yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa asuhan kepenataan anestesi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam

melaksanakan kompetensinya, Penata Anestesi harus mengacu pada Standar Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Kepenataan Anestesi.

SKK adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKK digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia, maka orientasi pendidikan yang selama ini *supply-driven* perlu diubah menjadi *demand-driven*. Para praktisi industri perlu terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada pada bidangnya masing-masing dalam bentuk SKK. SKK tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan kurikulum pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi (sampai dengan modul-modul pembelajarannya), untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan/pelatihan serta digunakan pula sebagai acuan untuk penyusunan materi uji kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). SKK Bidang Kepenataan Anestesi yang telah tersusun, kemudian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.

Kode unit kompetensi yang disepakati dalam rumusan SKK Bidang Kepenataan Anestesi adalah Q.86PANXX.YYY.1

Keterangan:

- Q : Menunjukkan kategori aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- 86 : Menunjukkan golongan pokok aktivitas kesehatan manusia berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- PAN : Menunjukkan singkatan dari Penata Anestesi
- XX : Menunjukkan pengelompokan unit kompetensi terdiri atas:
1. Melaksanakan Asuhan Kepenataan Pra Anestesi pada Tindakan Anestesi
 2. Melaksanakan Asuhan Kepenataan Intra Anestesi pada Tindakan Anestesi

3. Melaksanakan Asuhan Kepenataan Pasca Anestesi pada Tindakan Anestesi
4. Melaksanakan Pengelolaan Mesin, Peralatan, Obat, dan Gas Anestesi

YYY : Menunjukkan nomor urut kompetensi

1 : Menunjukkan versi

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi yang selanjutnya disebut SKK Bidang Kepenataan Anestesi adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki Penata Anestesi untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya atau menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.
2. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Asuhan Kepenataan Anestesi adalah suatu rangkaian kegiatan secara komprehensif kepada pasien yang tidak mampu menolong dirinya sendiri dalam tindakan pelayanan anestesi pada pra, intra, pasca anestesi dengan pendekatan metode kepenataan anestesi meliputi pengkajian, analisa dan penetapan masalah, rencana intervensi, implementasi dan evaluasi.

C. Penggunaan SKK

Standar kompetensi kerja dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri/institusi dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket skema sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG KEPENATAAN ANESTESI

A. Pemetaan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan asuhan Kepenataan Anestesi yang terstandar dan terukur sesuai prosedur	Melaksanakan asuhan kepenataan pra anestesi pada tindakan anestesi	Melaksanakan persiapan pasien pra anestesi	Melakukan persiapan pra anestesi
			Melakukan pengkajian <i>Allergy, Medical drug, Past illness, Last meal, Environment</i> (AMPLE)
			Melakukan pemeriksaan fisik pasien
			Melakukan pemeriksaan kesulitan intubasi
			Melakukan analisis data pemeriksaan penunjang
			Melakukan evaluasi hasil penilaian status fisik pasien
			Melakukan edukasi tindakan anestesi
			Melakukan serah terima pasien
			Melakukan asesmen pra induksi
			Melakukan asuhan pemberian cairan dan elektrolit
			Melakukan asuhan pemberian obat premedikasi
			Melakukan asuhan pemberian obat secara parenteral
			Melakukan pemberian oksigen
			Melakukan pembebasan jalan napas
			Melakukan asuhan terapi inhalasi
Melaksanakan asuhan kepenataan intra anestesi pada tindakan	Melaksanakan tindakan kepenataan intra anestesi	Melakukan pengaturan posisi pembedahan	
		Melakukan asuhan tindakan anestesi regional	
		Melakukan asuhan pemberian	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	anestesi		induksi intravena
			Melakukan asuhan pemberian induksi inhalasi
			Melakukan pemasangan sungkup muka
			Melakukan pemasangan <i>Laryngeal Mask Airway</i> (LMA)
			Melakukan pemasangan <i>Endotracheal Tube</i> (ETT)
			Melakukan <i>monitoring</i> selama tindakan anestesi
			Melakukan asuhan pemasangan alat <i>monitoring</i> invasif
			Melakukan asuhan pemberian rumatan anestesi
			Melakukan asuhan anestesi dengan <i>Total Intravenous Anesthesia</i> (TIVA)
			Melakukan asuhan pemberian sedasi
	Melakukan asuhan tindakan pengakhiran anestesi		
	Melaksanakan penanganan komplikasi anestesi yang timbul		Melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem respirasi
			Melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular
			Melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem termoregulasi
			Melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem neurologi
			Melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem imun
			Melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin
			Melakukan asuhan penanganan komplikasi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
			sistem gastrointestinal	
	Melaksanakan asuhan kepenataan pasca anestesi pada tindakan anestesi	Melaksanakan tindakan kepenataan pasca anestesi	Melakukan penilaian pasca anestesi	
			Melakukan asuhan pengelolaan manajemen nyeri	
		Melaksanakan penanganan kegawatdaruratan dan bencana		Melakukan bantuan hidup dasar
				Melakukan bantuan hidup lanjut
				Melakukan pengelolaan tindakan emergensi
	Melaksanakan pengelolaan mesin, peralatan, obat, dan gas anestesi	Melaksanakan pengelolaan mesin dan peralatan anestesi	Melakukan pengelolaan mesin anestesi	
			Melakukan pengelolaan peralatan anestesi	
		Melaksanakan pengelolaan obat dan gas anestesi		Melakukan pengelolaan obat anestesi
				Melakukan pengelolaan gas anestesi

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	Q.86PAN01.001.1	Melakukan Persiapan Pra Anestesi
2.	Q.86PAN01.002.1	Melakukan Pengkajian <i>Allergy, Medical drug, Past illness, Last meal, Environment (AMPLE)</i>
3.	Q.86PAN01.003.1	Melakukan Pemeriksaan Fisik Pasien
4.	Q.86PAN01.004.1	Melakukan Pemeriksaan Kesulitan Intubasi
5.	Q.86PAN01.005.1	Melakukan Analisis Data Pemeriksaan Penunjang
6.	Q.86PAN01.006.1	Melakukan Evaluasi Hasil Penilaian Status Fisik Pasien
7.	Q.86PAN01.007.1	Melakukan Edukasi Tindakan Anestesi
8.	Q.86PAN01.008.1	Melakukan Serah Terima Pasien
9.	Q.86PAN01.009.1	Melakukan Asesmen Pra Induksi
10.	Q.86PAN01.010.1	Melakukan Asuhan Pemberian Cairan dan Elektrolit
11.	Q.86PAN01.011.1	Melakukan Asuhan Pemberian Obat Premedikasi
12.	Q.86PAN01.012.1	Melakukan Asuhan Pemberian Obat Secara Parenteral
13.	Q.86PAN01.013.1	Melakukan Pemberian Oksigen
14.	Q.86PAN01.014.1	Melakukan Pembebasan Jalan Napas
15.	Q.86PAN01.015.1	Melakukan Asuhan Terapi Inhalasi
16.	Q.86PAN01.016.1	Melakukan Pengaturan Posisi Pembedahan
17.	Q.86PAN02.017.1	Melakukan Asuhan Tindakan Anestesi Regional
18.	Q.86PAN02.018.1	Melakukan Asuhan Pemberian Induksi Intravena
19.	Q.86PAN02.019.1	Melakukan Asuhan Pemberian Induksi Inhalasi
20.	Q.86PAN02.020.1	Melakukan Pemasangan Sungkup Muka
21.	Q.86PAN02.021.1	Melakukan Pemasangan <i>Laryngeal Mask Airway (LMA)</i>
22.	Q.86PAN02.022.1	Melakukan Pemasangan <i>Endotracheal Tube (ETT)</i>
23.	Q.86PAN02.023.1	Melakukan <i>Monitoring</i> Selama Tindakan Anestesi
24.	Q.86PAN02.024.1	Melakukan Asuhan Pemasangan Alat <i>Monitoring</i> Invasif
25.	Q.86PAN02.025.1	Melakukan Asuhan Pemberian Rumatan Anestesi
26.	Q.86PAN02.026.1	Melakukan Asuhan Anestesi dengan <i>Total Intravenous Anesthesia (TIVA)</i>
27.	Q.86PAN02.027.1	Melakukan Asuhan Pemberian Sedasi
28.	Q.86PAN02.028.1	Melakukan Asuhan Tindakan Pengakhiran

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Anestesi
29.	Q.86PAN02.029.1	Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Respirasi
30.	Q.86PAN02.030.1	Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Kardiovaskular
31.	Q.86PAN02.031.1	Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Termoregulasi
32.	Q.86PAN02.032.1	Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Neurologi
33.	Q.86PAN02.033.1	Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Imun
34.	Q.86PAN02.034.1	Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Metabolik Endokrin
35.	Q.86PAN02.035.1	Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Gastrointestinal
36.	Q.86PAN03.036.1	Melakukan Penilaian Pasca Anestesi
37.	Q.86PAN03.037.1	Melakukan Asuhan Pengelolaan Manajemen Nyeri
38.	Q.86PAN03.038.1	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
39.	Q.86PAN03.039.1	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut
39.	Q.86PAN03.040.1	Melakukan Pengelolaan Tindakan Emergensi
40.	Q.86PAN03.041.1	Melakukan Pengelolaan Mesin Anestesi
41.	Q.86PAN03.042.1	Melakukan Pengelolaan Peralatan Anestesi
42.	Q.86PAN03.043.1	Melakukan Pengelolaan Obat Anestesi
43.	Q.86PAN04.044.1	Melakukan Pengelolaan Gas Anestesi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **Q.86PAN01.001.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pra Anestesi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam persiapan, pelaksanaan dan pendokumentasian pada persiapan pra anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pasien pada pra anestesi	1.1 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Alat pemeriksaan persiapan pra anestesi disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Lokasi persiapan diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan langkah-langkah persiapan pra anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pengkajian pra anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Edukasi pelayanan anestesi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Alur pelayanan diinformasikan sebelum masuk kamar operasi. 2.5 Hasil-hasil pemeriksaan dikonsultasikan sesuai dengan ketentuan.
3. Mendokumentasikan persiapan pra anestesi	1.1 Persiapan pra anestesi dicatat sesuai ketentuan. 1.2 Persiapan pra anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pada pra anestesi di ruang rawat inap, ruang perawatan kritis, dan ruang gawat darurat.

1.2 Data pasien meliputi rekam medis: data penunjang dan *informed consent*.

1.3 Pengkajian pra anestesi meliputi:

1.3.1 Pemeriksaan *Look, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck Mobility* (LEMON).

- 1.3.2 Pemeriksaan fisik *Breathing, Blood, Brain, Blader, Bowel, Bone* (6B).
 - 1.3.3 *Mask seal/ Male sex/ Mallampati, Obesity/ Obstruction, Age, No teeth, Stiffness/ Snoring* (MOANS).
 - 1.3.4 *Restricted mouth opening, Obstruction/ Obesity, Distorted or disrupted airway, Stiffness / Snoring* (RODS).
 - 1.3.5 Klasifikasi *American Society of Anesthesiology* (ASA) ditentukan berdasarkan penyakit pasien.
 - 1.4 Edukasi pelayanan anestesi meliputi: jenis anestesi, tindakan prosedur yang akan dilakukan, perawatan intra anestesi dan perawatan pasca anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Stetoskop
 - 2.1.4 Tensimeter
 - 2.1.5 Termometer
 - 2.1.6 *Pulse oximetry*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang persiapan pra anestesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan kepenataan pra anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mendokumentasikan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan persiapan pra anestesi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah- langkah persiapan pra anestesi
 - 4.3 Teliti dalam mendokumentasikan hasil persiapan pra anestesi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pengkajian pra anestesi
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan edukasi pelayanan anestesi

- KODE UNIT** : **Q.86PAN01.002.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengkajian *Allergy, Medical Drug, Past Illnes, Last Meal, Environment* (AMPLE)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, langkah langkah dan pendokumentasian dalam melakukan pengkajian AMPLE.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengkajian AMPLE	1.1 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Alat pemeriksaan persiapan pra anestesi disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Lokasi persiapan diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan langkah-langkah pengkajian AMPLE	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai dengan standar. 2.2 Pasien dan keluarga diinformasikan tentang tindakan pemeriksaan AMPLE sesuai dengan prosedur. 2.3 Pengkajian AMPLE dilakukan sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan pengkajian AMPLE	3.1 Hasil pengkajian AMPLE dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil pengkajian AMPLE dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengkajian AMPLE di ruang rawat inap bedah, ruang persiapan anestesi, poliklinik anestesi, ruang gawat darurat dan ruang perawatan kritis.
 - 1.2 Data pasien meliputi rekam medis: data penunjang dan *informed consent*.
 - 1.3 Pengkajian AMPLE:
 - 1.3.1 *Allergy*: riwayat alergi obat, makanan dan suhu.
 - 1.3.2 *Medical drug*: riwayat penggunaan obat-obatan.
 - 1.3.3 *Past illnes*: riwayat penyakit, operasi dan anestesi.
 - 1.3.4 *Last meals*: riwayat asupan makan dan minum terakhir.

1.3.5 *Environment*: riwayat kebiasaan buruk, lingkungan yang berhubungan dengan penyakit dan tindakan anestesi pasien.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengkajian AMPLE

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengkajian AMPLE
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Mendokumentasikan kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pengkajian AMPLE
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pengkajian AMPLE
 - 4.3 Teliti dalam mendokumentasikan pengkajian AMPLE

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan pengkajian AMPLE

KODE UNIT : Q.86PAN01.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Fisik Pasien

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan dari suatu sistem atau suatu organ bagian tubuh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan fisik	1.1 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Pasien dan/atau keluarga diinformasikan sesuai prosedur. 1.5 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan prosedur pemeriksaan fisik	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Inspeksi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Palpasi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Perkusi dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.5 Auskultasi dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Mendokumentasikan pemeriksaan fisik	3.1 Pemeriksaan fisik dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil dokumentasi pemeriksaan fisik dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan prosedur pemeriksaan fisik pada pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, perawatan kritis, serta kegawatdaruratan dan bencana.
- 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, kegawatdaruratan dan bencana, perawatan kritis, poliklinik anestesi serta lokasi kejadian.

- 1.3 Inspeksi yang dimaksud meliputi:
 - 1.3.1 Mengamati tingkah laku pasien.
 - 1.3.2 Mengobservasi keadaan tubuh pasien, dilakukan pada saat pertama kali bertemu dengan pasien & mendeteksi perubahan-perubahan, gejala, kelainan-kelainan yang berhubungan dengan status fisik.
 - 1.4 Palpasi yang dimaksud meliputi pemeriksaan dengan cara menggunakan perabaan pada bagian yang akan diperiksa.
 - 1.5 Perkusi yang dimaksud meliputi pemeriksaan dengan cara mengetuk dengan tujuan untuk mengetahui batas-batas organ dan ada/tidaknya kelainan misalnya ada udara, cairan dan sebagainya.
 - 1.6 Auskultasi yang dimaksud meliputi pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop untuk mendeteksi karakteristik bunyi didalam tubuh pasien.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Handscoon*
 - 2.1.4 Stetoskop
 - 2.1.5 Tensimeter
 - 2.1.6 Termometer
 - 2.1.7 *Senter/Pen light*
 - 2.1.8 *Tongue spatel*
 - 2.1.9 *Reflex hammer*
 - 2.1.10 *Electrocardiography (EKG)*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemeriksaan fisik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pemeriksaan fisik
 - 3.1.2 Anatomi dan fisiologi
 - 3.1.3 Patofisiologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemeriksaan fisik
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pemeriksaan fisik
 - 4.3 Teliti mendokumentasikan pemeriksaan fisik

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi prosedur pemeriksaan fisik sesuai ketentuan

KODE UNIT : Q.86PAN01.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Kesulitan Intubasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pendokumentasian pemeriksaan kesulitan intubasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan kesulitan intubasi	1.1 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.4 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pemeriksaan kesulitan intubasi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien dan/atau keluarga diinformasikan sesuai prosedur. 2.3 Penyulit intubasi diperiksa sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan pemeriksaan kesulitan intubasi	3.1 Pemeriksaan kesulitan intubasi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil dokumentasi pemeriksaan kesulitan intubasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan kesulitan intubasi di kamar operasi, ruang gawat darurat, ruang perawatan kritis, poliklinik anestesi dan lokasi kejadian.

1.2 Penyulit intubasi yang diperiksa dengan kriteria *Look, Evaluate, Mallampati, Obstruction, Neck Mobility* (LEMON):

1.2.1 *Look externally*:

- a. Tampak benjolan pada area pipi ukuran 7 cm x 7 cm batas tidak tegas, konsistensi padat, nyeri tekan (+)
- b. Janggut dan kumis tidak ada
- c. Gigi *incisor* besar tidak ada

- d. Lidah besar tidak ada
- e. Trauma wajah tidak ada

1.2.2 *Evaluated:*

- a. Jarak *interincisor* 3 jari
- b. Jarak *mentohyoid* 3 jari
- c. Jarak *hyothiroid* 2 jari

1.2.3 *Mallampati:*

- a. Kelas I: Terlihat *palatum mole*, *pilar faring* dan *uvula*
- b. Kelas II: Terlihat hanya *palatum mole* dan *pilar faring*
- c. Kelas III: Terlihat hanya *palatum mole* dan *palatum durum*
- d. Kelas IV: *Palatum durum* saja yang terlihat

1.2.4 *Obstruction/obesity:* tampak massa pada *gingiva superior dekstra* ukuran 4x3 cm, berdungkul-dungkul, tepi ireguler dan obesitas.

1.2.5 *Neck mobility:* fleksi, ekstensi dan rotasi leher normal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 *Handscoon*
- 2.1.4 Stetoskop
- 2.1.5 Senter/*Pen light*
- 2.1.6 *Tongue spatel*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemeriksaan kesulitan intubasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyulit intubasi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan
 - 3.1.4 Patofisiologi sistem pernapasan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Menilai penyulit intubasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mempersiapkan alat prosedur pemeriksaan kesulitan intubasi
 - 4.2 Tepat melaksanakan langkah-langkah pemeriksaan kesulitan intubasi
 - 4.3 Teliti mendokumentasikan pemeriksaan kesulitan intubasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa penyulit intubasi sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86PAN01.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Data Pemeriksaan Penunjang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan pendokumentasian analisis data pemeriksaan penunjang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan analisis data pemeriksaan penunjang	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien yang akan dilakukan tindakan diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan analisis data pemeriksaan penunjang	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Data pemeriksaan penunjang dilakukan identifikasi. 2.3 Data penunjang dianalisis sesuai berdasarkan hasil pengkajian sesuai ketentuan. 2.4 Hasil analisis disinkronkan dengan keadaan umum pasien.
3. Mendokumentasikan analisis data pemeriksaan penunjang	3.1 Hasil analisis data pemeriksaan penunjang dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil analisis data pemeriksaan penunjang dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis data pemeriksaan penunjang.
- 1.2 Tempat kerja meliputi kamar operasi, ruang gawat darurat, poliklinik anestesi dan ruang perawatan kritis.
- 1.3 Disinkronkan meliputi penyesuaian antara hasil analisis dengan kondisi pasien.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Hasil pemeriksaan penunjang
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang analisis data pemeriksaan penunjang

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik analisis data
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi

- 3.1.3 Anatomi dan fisiologi
- 3.1.4 Patofisiologi
- 3.1.5 Pemeriksaan penunjang
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Melakukan interpretasi data
 - 3.2.3 Memahami nilai normal pemeriksaan penunjang
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat mempersiapkan analisa data pemeriksaan penunjang
 - 4.2 Tepat melaksanakan langkah-langkah analisa data pemeriksaan penunjang
 - 4.3 Teliti mendokumentasikan analisa data pemeriksaan penunjang
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyingkronkan hasil analisis dan keadaan umum pasien

KODE UNIT : Q.86PAN01.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Hasil Penilaian Status Fisik Pasien

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi hasil penilaian status fisik pasien sesuai *American Society of Anesthesiologist (ASA)*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan evaluasi hasil penilaian status fisik pasien.	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data hasil pengkajian diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi hasil penilaian status fisik pasien	2.1 Hasil pengkajian dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Evaluasi penilaian status fisik divalidasi sesuai standar . 2.3 Hasil evaluasi penilaian status fisik ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil evaluasi penilaian status fisik pasien	3.1 Hasil evaluasi penilaian status fisik dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil evaluasi penilaian status fisik dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi penilaian status fisik pasien.
- 1.2 Hasil pengkajian meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang.
- 1.3 Standar yang dimaksud adalah menurut *American Society of Anesthesiologists (ASA)*.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
 - 2.2.3 Alat pemeriksaan fisik

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *American Society of Anesthesiologists (ASA)*
 - 4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang evaluasi penilaian status fisik pasien.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Evaluasi penilaian status fisik pasien
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi tentang ASA
 - 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menilai kondisi fisik

3.2.2 Menilai status fisik pasien

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam melakukan persiapan evaluasi hasil penilaian status fisik pasien

4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi hasil penilaian status fisik pasien

4.3 Teliti dalam mendokumentasikan hasil evaluasi penilaian status fisik pasien

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memvalidasi status fisik sesuai standar

KODE UNIT : Q.86PAN01.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Edukasi Tindakan Anestesi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan edukasi tindakan anestesi	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan edukasi tindakan anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien dan/atau keluarga diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Edukasi tindakan anestesi dilakukan kepada pasien dan/atau keluarga sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan edukasi tindakan anestesi	3.1 Edukasi tindakan anestesi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Edukasi tindakan anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan edukasi tindakan anestesi pada pra dan pasca anestesi.

1.2 Tempat kerja meliputi kamar operasi, ruang gawat darurat, poliklinik anestesi dan ruang perawatan kritis.

1.3 Edukasi tindakan anestesi meliputi:

1.3.1 Pra anestesi meliputi memberikan edukasi tentang jenis anestesi, prosedur anestesi, alternatif anestesi, efek samping anestesi, risiko komplikasi anestesi, perawatan pasca anestesi dan manajemen nyeri pasca tindakan anestesi.

1.3.2 *Discharge planning*.

1.3.3 Pasien dan/atau keluarga diberi kesempatan bertanya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Media edukasi (leaflet dan video)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang edukasi tindakan anestesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Farmakologi anestesi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Patofisiologi
 - 3.1.4 Anatomi dan fisiologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.2 Menyiapkan media edukasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan media edukasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan edukasi tindakan anestesi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah edukasi tindakan anestesi
 - 4.3 Teliti dalam mendokumentasikan edukasi tindakan anestesi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyampaikan edukasi tindakan anestesi kepada pasien dan/atau keluarga sesuai prosedur

KODE UNIT : Q.86PAN01.008.1

JUDUL UNIT : Melakukan Serah Terima Pasien

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memberikan informasi terkait kondisi pasien termasuk tindak lanjut penatalaksanaan serta penyerahan pasien secara efektif cepat dan tepat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan serah terima pasien	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien yang akan dilakukan serah terima diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan serah terima pasien	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Serah terima pasien dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan serah terima pasien	3.1 Langkah-langkah serah terima pasien dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Langkah-langkah serah terima pasien dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan serah terima pasien pada pasien pra, intra, pasca anestesi, gawat darurat dan kritis.
- 1.2 Tempat kerja meliputi kamar operasi, ruang gawat darurat, dan ruang perawatan kritis.
- 1.3 Serah terima pasien meliputi:
 - 1.3.1 Serah terima pasien: *Situation, Background, Assesment, Recomendation* (SBAR).
 - 1.3.2 Serah terima jenis dan teknik anestesi sesuai ketentuan.
 - 1.3.3 Serah terima obat sesuai ketentuan.
 - 1.3.4 Serah terima alat sesuai ketentuan.
 - 1.3.5 Serah terima dokumen pasien sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Kursi roda

2.1.4 *Brancard*/tempat tidur

2.1.5 Selimut

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medis

2.2.2 Obat-obatan

2.2.3 Peralatan kesehatan

2.2.4 Oksigen

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar serah terima pasien dengan SBAR

4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang serah terima pasien

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman

dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Serah terima pasien

3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menilai keadaan umum pasien

3.2.2 Memindahkan pasien

3.2.3 Memposisikan pasien

3.2.4 Melakukan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam melakukan persiapan serah terima pasien

4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan serah terima pasien

4.3 Teliti dalam pendokumentasian serah terima pasien

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan serah terima pasien

KODE UNIT : Q.86PAN01.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asesmen Pra Induksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kondisi pasien untuk menentukan kesiapan pasien menjalani tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan asesmen pra induksi	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan asesmen pra induksi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Asesmen pra induksi dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Asesmen pra induksi ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan asesmen pra induksi	3.1 Hasil asesmen pra induksi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil asesmen pra induksi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asesmen pra induksi di ruang persiapan anestesi.
- 1.2 Asesmen pra induksi meliputi keadaan umum pasien, persiapan alat, obat, mesin anestesi, klasifikasi *American Society of Anesthesiologists* (ASA), jenis dan teknik anestesi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Monitor pasien

- 2.1.4 Stetoskop
- 2.1.5 Senter/*Pen light*
- 2.1.6 *Tongue spatel*
- 2.1.7 Termometer
- 2.1.8 Tensimeter
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang asesmen pra induksi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asesmen pra induksi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Melakukan pemeriksaan fisik

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan asesmen pra induksi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan asesmen pra induksi
 - 4.3 Teliti dalam pendokumentasian asesmen pra induksi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan asesmen pra induksi

KODE UNIT : Q.86PAN01.010.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asuhan Pemberian Cairan dan Elektrolit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan cairan dan elektrolit untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian cairan dan elektrolit	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian cairan dan elektrolit	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien dan/atau keluarga diinformasikan sesuai prosedur. 2.3 Cairan dan elektrolit dihitung sesuai ketentuan. 2.4 Pemasangan akses pemberian cairan dilakukan sesuai ketentuan. 2.5 Cairan dan elektrolit diberikan sesuai ketentuan. 2.6 Evaluasi pasien dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemberian cairan dan elektrolit	3.1 Pemberian cairan dan elektrolit dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian cairan dan elektrolit dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemberian cairan dan elektrolit.
- 1.2 Tempat kerja meliputi kamar operasi, ruang gawat darurat, poliklinik anestesi dan ruang perawatan kritis.
- 1.3 Pemasangan akses pemberian cairan antara lain: pemasangan infus dan tranfusi darah.

- 1.4 Cairan dan elektrolit meliputi cairan kristaloid, koloid, albumin dan produk darah.
 - 1.5 Evaluasi pasien meliputi penghitungan intake dan output serta pemasangan kateter.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Intravena kateter
 - 2.1.4 *Infuse set*
 - 2.1.5 *Blood set*
 - 2.1.6 Cairan dan elektrolit
 - 2.1.7 *Infuse pump*
 - 2.1.8 *Syringe pump*
 - 2.1.9 Tiang infus
 - 2.1.10 Urin kateter
 - 2.1.11 Plester
 - 2.1.12 Kapas alkohol
 - 2.1.13 Gunting
 - 2.1.14 Tensimeter
 - 2.1.15 Stetoskop
 - 2.1.16 Bengkok
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang memberikan cairan dan elektrolit dengan infus
 - 4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang memberikan cairan dan elektrolit dengan *Nasogastric Tube* (NGT)

4.2.3 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemasangan kateter

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemasangan infus
- 3.1.2 Pemasangan NGT
- 3.1.3 Pemasangan kateter
- 3.1.4 Terapi cairan dan elektrolit
- 3.1.5 Asuhan Kepenataan Anestesi
- 3.1.6 Anatomi dan fisiologi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
- 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
- 3.2.3 Memasang infus
- 3.2.4 Memasang urin kateter
- 3.2.5 Memasang NGT

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan memberikan cairan dan elektrolit
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian cairan dan elektrolit
 - 4.3 Teliti dalam pendokumentasian memberikan cairan dan elektrolit

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan pemasangan akses pemberian cairan sesuai ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam memberikan cairan dan elektrolit sesuai ketentuan
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan evaluasi sesuai ketentuan

KODE UNIT : Q.86PAN01.011.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asuhan Pemberian Obat Premedikasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melancarkan induksi, pemeliharaan dan pemulihan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian obat premedikasi	1.1 Alat dan bahan pemberian obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian obat premedikasi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Kondisi pasien diperiksa sesuai ketentuan. 2.4 Cara pemberian obat premedikasi ditentukan sesuai kebutuhan pasien. 2.5 Obat premedikasi diberikan sesuai ketentuan. 2.6 Evaluasi pemberian obat premedikasi dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemberian obat premedikasi	3.1 Pemberian obat dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian obat dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemberian obat premedikasi di pra anestesi sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
- 1.2 Tempat kerja meliputi kamar operasi, rawat inap, ruang gawat darurat, dan ruang perawatan kritis.
- 1.3 Kondisi pasien meliputi tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan.
- 1.4 Cara pemberian obat premedikasi meliputi per oral, intramuskulus, dan intravena.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Obat premedikasi

2.1.4 Sputit

2.1.5 Kapas alkohol

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4. Norma dan standar

4.1. Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemberian obat premedikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Anatomi dan fisiologi
 - 3.1.3 Patofisiologi
 - 3.1.4 Farmakologi obat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Mengatasi komplikasi pemberian obat
 - 3.2.3 Melakukan pemberian obat

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemberian obat premedikasi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian obat premedikasi
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemberian obat premedikasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memberikan obat premedikasi sesuai dengan ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN01.012.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Pemberian Obat Secara Parenteral**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan reaksi efek obat secara efektif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian obat parenteral	1.1 Alat dan bahan pemberian obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian obat parenteral	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Kondisi pasien diperiksa sesuai ketentuan. 2.4 Cara pemberian obat parenteral ditentukan sesuai kebutuhan pasien. 2.5 Obat parenteral diberikan sesuai ketentuan. 2.6 Evaluasi pemberian obat parenteral dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemberian obat parenteral	3.1 Pemberian obat parenteral dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian obat parenteral dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemberian obat parenteral di pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, perawatan kritis, dan ruang gawat darurat sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) anestesi.
- 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi poliklinik nyeri, poliklinik anestesi, kamar operasi, ruang gawat darurat, perawatan kritis, dan lokasi kejadian.

- 1.3 Cara pemberian obat parenteral meliputi: intravena, intramuskulus, subkutan, intrakutan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Kapas alkohol
 - 2.1.4 Spuit
 - 2.1.5 Obat-obatan parenteral
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemberian obat secara parenteral

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja,

verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pemberian obat parenteral

3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi

3.1.3 Anatomi dan fisiologi

3.1.4 Farmakologi dan toksikologi obat

3.1.5 Interaksi obat

3.1.6 Inkompatibilitas sediaan injeksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menilai keadaan umum pasien

3.2.2 Mengatasi komplikasi pemberian obat

3.2.3 Melakukan pemberian obat parenteral

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1. Tepat dalam melakukan persiapan pemberian obat parenteral

4.2. Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian obat parenteral

4.3. Teliti dalam melakukan pendokumentasian pemberian obat parenteral

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memberikan obat parenteral sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : Q.86PAN01.013.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemberian Oksigen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam persiapan, pelaksanaan dan pendokumentasian dalam pemberian oksigen.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian oksigen	1.1 Alat dan bahan pemberian oksigen disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian oksigen	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Kondisi pasien diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.3 Saturasi oksigen pasien diukur sesuai dengan ketentuan. 2.4 Pemberian oksigen dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 2.5 Evaluasi saturasi dilakukan selama pemberian oksigen sesuai dengan ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemberian oksigen	3.1 Pemberian oksigen dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian oksigen dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemberian oksigen.
- 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, kegawatdaruratan, perawatan kritis, dan lokasi kejadian.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Sumber oksigen sentral maupun tabung
- 2.1.4 Alat pemberian terapi oksigen
- 2.1.5 *Pulse oximetry*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemberian oksigen

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
- 3.1.2 Sistem dan gangguan respirasi
- 3.1.3 Pemberian oksigen
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemberian alat terapi oksigen
 - 3.2.2 Menilai saturasi oksigen
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemberian oksigen
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pemberian oksigen
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemberian oksigen
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi saturasi selama pemberian oksigen

KODE UNIT : Q.86PAN01.014.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembebasan Jalan Napas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menjaga jalan napas tetap stabil dengan menggunakan alat dan tanpa alat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembebasan jalan napas	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan pembebasan jalan napas	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Kondisi pasien diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.4 Cara pembebasan jalan napas ditentukan sesuai kebutuhan pasien. 2.5 Teknik pembebasan jalan napas dilakukan sesuai ketentuan. 2.6 Evaluasi dilakukan selama pembebasan jalan napas sesuai dengan ketentuan.
3. Mendokumentasikan pembebasan jalan napas	3.1 Pembebasan jalan napas dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pembebasan jalan napas dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pembebasan jalan napas.
 - 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, ruang gawat darurat, perawatan kritis, dan lokasi kejadian.
 - 1.3 Pemeriksaan kondisi pasien meliputi pemeriksaan *look, listen* dan *feel*.
 - 1.4 Cara pembebasan jalan napas dilakukan dengan alat dan tanpa alat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat patensi jalan napas
- 2.1.4 *Suction pump*
- 2.1.5 Laringoskop
- 2.1.6 *Suction catheter*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pembebasan jalan napas

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pembebasan jalan napas
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Anatomi dan fisiologi sistem respirasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.1 Melakukan pembebasan jalan napas

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pembebasan jalan napas
 - 4.2 Tepat dalam melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan pembebasan jalan napas
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pembebasan jalan napas

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan cara pembebasan jalan napas sesuai ketentuan
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan teknik pembebasan jalan napas sesuai ketentuan

KODE UNIT : Q.86PAN01.015.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asuhan Terapi Inhalasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan terapi inhalasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan terapi inhalasi	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.4 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan pelaksanaan terapi inhalasi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Kondisi pasien diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.3 Obat inhalasi diberikan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Evaluasi selama asuhan terapi inhalasi dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3. Mendokumentasikan terapi inhalasi	3.1 Terapi inhalasi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Terapi inhalasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan terapi inhalasi sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.

1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, kegawatdaruratan dan bencana, perawatan kritis, serta lokasi kejadian.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

- 2.1.3 *Nebulizer*
- 2.1.4 *Simple mask nebulizer*
- 2.1.5 Obat terapi inhalasi
- 2.1.6 Cairan pengencer
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sputit
 - 2.2.2 Rekam medis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang terapi inhalasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Anatomi dan Fisologi
 - 3.1.3 Farmakologi obat inhalasi
 - 3.1.4 Terapi inhalasi
 - 3.1.5 Patofisiologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat terapi inhalasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan terapi inhalasi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan pelaksanaan terapi inhalasi
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pendokumentasian terapi inhalasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan evaluasi terapi inhalasi

KODE UNIT : Q.86PAN01.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengaturan Posisi Pembedahan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan pendokumentasian dalam pengaturan posisi pasien yang dilakukan pembedahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengaturan posisi pembedahan	1.1 Aksesoris operasi disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Data pasien yang akan dilakukan pembedahan diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pengaturan posisi pembedahan	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Aksesoris meja operasi dipasang sesuai ketentuan. 2.3 Posisi pasien diatur sesuai kebutuhan.
3. Mendokumentasikan pengaturan posisi pembedahan	3.1 Pengaturan posisi pembedahan dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pengaturan posisi pembedahan dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengaturan posisi pasien.
- 1.2 Aksesoris meliputi *anesthesia screen, shoulder support, waist support, arm rest, kidney board, leg support, dan adjust leg board.*
- 1.3 Tempat kerja yang dimaksud meliputi pra, intra, dan pasca anestesi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Meja operasi lengkap

- 2.1.4 *Brankard*/tempat tidur
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengaturan posisi pembedahan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi dan fisiologi
 - 3.1.2 Pengaturan posisi pembedahan
 - 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengatur posisi pasien

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pengaturan posisi pembedahan
- 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pengaturan posisi pembedahan
- 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasikan pengaturan posisi pembedahan

5. Aspek kritis

- 5.1 Teliti dalam mengatur posisi pasien sesuai dengan jenis pembedahan

KODE UNIT : Q.86PAN02.017.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asuhan Tindakan Anestesi Regional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan tindakan anestesi regional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan tindakan anestesi regional	1.1 Alat dan obat anestesi regional disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Alat dan obat emergensi disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Data pasien yang akan dilakukan tindakan anestesi regional diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan tindakan anestesi regional	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pengaturan posisi pasien dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Level blok tindakan anestesi regional dinilai sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan tindakan anestesi regional	3.1 Tindakan anestesi regional dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Tindakan anestesi regional dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan tindakan anestesi regional pada intra anestesi.
- 1.2 Posisi pasien mencakup duduk, *lateral decubitus*, dan posisi regional *block perifer* disesuaikan dengan jenis lokasi operasi.
- 1.3 *Level block* yang dinilai adalah motorik dan sensorik.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Obat anestesi regional

- 2.1.4 Jarum spinal, jarum blok perifer, dan set epidural
 - 2.1.5 S spuit sekali pakai
 - 2.1.6 Sarung tangan steril
 - 2.1.7 Duk steril
 - 2.1.8 Kom steril
 - 2.1.9 Desinfektan
 - 2.1.10 Klem
 - 2.1.11 Benang hecting
 - 2.1.12 Kasa steril
 - 2.1.13 Plester penutup
- 2.2 Perlengkapan
- 2.2.1 Meja instrument
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang asuhan tindakan anestesi regional

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja,

verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi dan fisiologi

3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi regional

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan posisi anestesi regional

3.2.2 Menilai *level block*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam melakukan persiapan tindakan anestesi regional

4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan tindakan anestesi regional

4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian tindakan anestesi regional

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pengaturan posisi pasien pada tindakan anestesi regional

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.018.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Asuhan Pemberian Induksi Intravena**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan pemberian agen anestesi intravena untuk menimbulkan hilangnya kesadaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian induksi	1.1 Alat, bahan dan obat-obatan pemberian induksi disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan pemberian induksi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Kondisi pasien diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.4 Induksi intravena dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Evaluasi kondisi pasien selama asuhan pemberian induksi dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemberian induksi	3.1 Pemberian induksi intravena dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian induksi intravena dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan pemberian induksi di intra anestesi.
 - 1.2 Kondisi pasien antara lain keadaan umum, dan hemodinamik.
 - 1.3 Induksi merupakan pemberian obat secara intravena sesuai kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
 - 1.4 Evaluasi kondisi pasien mencakup status stadium induksi dan perubahan fisiologis tubuh pasien.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Sputit

2.1.4 *Bed side monitor*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medis

2.2.2 Obat sedasi/hipnotik

2.2.3 Obat analgesia

2.2.4 Obat relaksasi otot

2.2.5 Obat *emergency*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemberian induksi intravena

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja,

verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Induksi anestesi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Farmakologi obat anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemberian induksi intravena
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemberian induksi intravena
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan pemberian induksi intravena
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemberian induksi intravena
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam pemberian induksi intravena sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.019.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Pemberian Induksi Inhalasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan pemberian agen anestesi inhalasi untuk menimbulkan hilangnya kesadaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian induksi	1.1 Alat, bahan dan obat-obatan pemberian induksi disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan pemberian induksi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Kondisi pasien diperiksa sesuai ketentuan. 2.4 Oksigenasi dilakukan sesuai ketentuan. 2.5 Induksi inhalasi dilakukan sesuai ketentuan. 2.6 Pemasangan facemask dilakukan sesuai ketentuan. 2.7 Evaluasi kondisi pasien selama asuhan pemberian induksi dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemberian induksi	3.1 Pemberian induksi inhalasi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian induksi inhalasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemberian induksi inhalasi pada intra anestesi.
 - 1.2 Kondisi pasien antara lain keadaan umum dan hemodinamik.
 - 1.3 Induksi merupakan pemberian obat secara inhalasi sesuai kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.

- 1.4 Pemasangan *facemask* merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mengalirkan gas anestesi ke pasien.
 - 1.5 Evaluasi kondisi pasien mencakup status stadium induksi dan perubahan fisiologis tubuh pasien.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Facemask*
 - 2.1.4 *Head harness*
 - 2.1.5 *Vaporizer*
 - 2.1.6 *Bed side monitor*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 *Volatile agent*
 - 2.2.3 Obat *emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemberian induksi inhalasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks

asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Induksi inhalasi

- 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi

- 3.1.3 Farmakologi obat anestesi

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pemberian induksi inhalasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemberian induksi inhalasi

- 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan pemberian induksi inhalasi

- 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemberian induksi inhalasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam pemberian induksi inhalasi sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.020.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemasangan Sungkup Muka**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan untuk menjaga kepatenan jalan napas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemasangan sungkup muka	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pemasangan sungkup muka	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Oksigenasi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Pemasangan sungkup muka dilakukan sesuai ketentuan. 2.5 Hasil pemasangan sungkup muka dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemasangan sungkup muka	3.1 Pemasangan sungkup muka dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemasangan sungkup muka dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemasangan sungkup muka.
- 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, kegawatdaruratan, perawatan kritis, serta lokasi kejadian.
- 1.3 Pemasangan sungkup muka yang dimaksud menyesuaikan dengan jenis dan ukuran sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Sungkup muka
- 2.1.4 *Harness*
- 2.1.5 *Oro Pharyngeal Airway* (OPA)
- 2.1.6 *Naso Pharyngeal Airway* (NPA)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemasangan sungkup muka

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Pemasangan sungkup muka
 - 3.1.3 Anatomi jalan napas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pemasangan sungkup muka
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemasangan sungkup muka
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pemasangan sungkup muka
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemasangan sungkup muka
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam pemasangan sungkup muka

- KODE UNIT** : Q.86PAN02.021.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemasangan *Laryngeal Mask Airway* (LMA)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan untuk menjaga kepatenan jalan napas sampai batas supraglotis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemasangan LMA	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pemasangan LMA	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Oksigenasi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Pemasangan LMA dilakukan sesuai ketentuan. 2.5 Hasil pemasangan LMA dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemasangan LMA	3.1 Pemasangan LMA dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemasangan LMA dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemasangan LMA.
 - 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, kegawatdaruratan, perawatan kritis, serta lokasi kejadian.
 - 1.3 Pemasangan LMA yang dimaksud menyesuaikan dengan jenis, ukuran, dan teknik sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 LMA
- 2.1.4 *Inflating cuff*
- 2.1.5 Laringoskop
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Plester
 - 2.2.3 Jelly
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemasangan LMA

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Pemasangan LMA
 - 3.1.3 Anatomi jalan napas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pemasangan LMA

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemasangan LMA
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pemasangan LMA
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemasangan LMA

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam pemasangan LMA

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.022.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemasangan *Endotracheal Tube* (ETT)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan untuk menjaga kepatenan jalan napas sampai batas *endotrakheal*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemasangan ETT	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pemasangan ETT	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.3 Oksigenasi dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Pemasangan ETT dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Hasil pemasangan ETT dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemasangan ETT	3.1 Pemasangan ETT dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemasangan ETT dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemasangan ETT.
 - 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, kegawatdaruratan, perawatan kritis, serta lokasi kejadian.
 - 1.3 Pemasangan ETT yang dimaksud menyesuaikan dengan jenis, ukuran, dan teknik sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Laringoskop
 - 2.1.4 Stetoskop
 - 2.1.5 ETT
 - 2.1.6 *Oropharyngeal Airway (OPA)/Nasopharyngeal Airway (NPA)*
 - 2.1.7 Plester
 - 2.1.8 *Stylet* (mandrin)
 - 2.1.9 Konektor
 - 2.1.10 *Suction*
 - 2.1.11 *Inflating cuff*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Jelly
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pemasangan ETT

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja,

verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi

3.1.2 Pemasangan ETT

3.1.3 Anatomi jalan napas

3.2 Keterampilan

3.2.1 Pemasangan ETT

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemasangan ETT

4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pemasangan ETT

4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemasangan ETT

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam pemasangan ETT

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.023.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan *Monitoring* Selama Tindakan Anestesi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memantau kondisi pasien dan menghindari terjadinya komplikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan <i>monitoring</i> selama tindakan anestesi	1.1 Peralatan <i>monitoring</i> invasif dan non invasif disiapkan sesuai standar. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah <i>monitoring</i> selama tindakan anestesi	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan di meja operasi sesuai ketentuan. 2.3 Inspeksi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Palpasi dilakukan sesuai ketentuan. 2.5 Auskultasi dilakukan sesuai ketentuan. 2.6 Kondisi pasien dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.7 Tindak lanjut pasien dilakukan sesuai hasil evaluasi.
3. Mendokumentasikan hasil <i>monitoring</i> selama tindakan anestesi	3.1 Hasil <i>monitoring</i> selama tindakan anestesi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil <i>monitoring</i> selama tindakan anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan melakukan *monitoring* selama tindakan anestesi.
 - 1.2 Inspeksi antara lain: kedalaman anestesi, keadaan umum, ventilasi, perdarahan, urin *output*, saturasi oksigen.
 - 1.3 Palpasi antara lain: irama jantung, suhu tubuh.
 - 1.4 Auskultasi antara lain: suara napas, suara jantung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 *Bed side monitor*

2.1.4 Stetoskop

2.1.5 Termometer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada).

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang *monitoring* selama tindakan anestesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 *Monitoring* selama tindakan anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 *Monitoring* selama tindakan anestesi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan *monitoring* selama tindakan anestesi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah *monitoring* selama tindakan anestesi
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian hasil *monitoring* selama tindakan anestesi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan inspeksi sesuai ketentuan
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan palpasi sesuai ketentuan
 - 5.3 Ketelitian dalam melakukan auskultasi sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.024.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Pemasangan Alat *Monitoring Invasif***
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk mengidentifikasi perubahan status hemodinamik melalui pemasangan alat yang dimasukkan kedalam tubuh dan ditampilkan kontinu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemasangan alat <i>monitoring</i> invasif	1.1 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Desinfektan disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Instrumen disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan pemasangan alat <i>monitoring</i> invasif	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Alat <i>monitoring</i> invasif disiapkan sesuai standar. 2.3 Pasien diposisikan sesuai ketentuan. 2.4 Desinfeksi lokasi pemasangan alat <i>monitoring</i> invasif dilakukan sesuai ketentuan. 2.5 Respon pasien dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.6 Tindak lanjut pasien dilakukan sesuai hasil evaluasi.
3. Mendokumentasikan hasil pemasangan alat <i>monitoring</i> invasif	3.1 Hasil pemasangan alat <i>monitoring</i> invasif dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil pemasangan alat <i>monitoring</i> invasif dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan pemasangan alat *monitoring* invasif.

- 1.2 Alat *monitoring* invasi meliputi: *Central Venous Pressure* (CVP), *Catheter Double Lumen* (CDL), *Swan Ganz Catheter* (kateter arteri pulmonal).
 - 1.3 Pelaksanaan asuhan pemasangan alat *monitoring* invasif meliputi: *Central Venous Pressure* (CVP), *Catheter Double Lumen* (CDL), *Swan Ganz Catheter*, kateter arteri pulmonal dilakukan dengan prinsip aseptik dan antiseptik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side monitor* dan perlengkapannya
 - 2.1.4 Sarung tangan steril
 - 2.1.5 Duk lubang steril
 - 2.1.6 *Minor set* steril
 - 2.1.7 Alat *monitoring* invasif
 - 2.1.8 Obat *emergency*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Cairan desinfektan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang melakukan asuhan pemasangan alat *monitoring* invasif

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Pemasangan alat *monitoring* invasif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Monitoring respon pasien
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemasangan alat *monitoring* invasif
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan pemasangan alat *monitoring* invasif
 - 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian hasil pemasangan alat *monitoring* invasif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi respon pasien

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.025.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Asuhan Pemberian Rumatan Anestesi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk memperpanjang durasi obat anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian rumatan anestesi	1.1 Mesin anestesi disiapkan sesuai standar. 1.2 Agent Anestesi disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan pemberian rumatan anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan di meja operasi sesuai ketentuan. 2.3 Tanda-tanda vital diperiksa sesuai dengan standar. 2.4 Ventilasi mekanik diatur sesuai ketentuan. 2.5 Gas flow diatur sesuai ketentuan. 2.6 Volatile agent diatur sesuai ketentuan. 2.7 Obat rumatan diberikan sesuai dengan ketentuan. 2.8 Hasil pemberian rumatan anestesi dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan. 2.9 Tindak lanjut pasien dilakukan sesuai hasil evaluasi.
3. Mendokumentasikan pemberian rumatan anestesi	3.1 Pemberian rumatan anestesi inhalasi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian rumatan anestesi inhalasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan rumatan anestesi inhalasi di intra anestesi
 - 1.2 Tanda-tanda vital meliputi kesadaran, tekanan darah, denyut nadi, respirasi, suhu tubuh dan saturasi oksigen.
 - 1.3 Ventilasi mekanik yang dimaksud meliputi pengaturan mode ventilasi, tidal volume, respirasi rate, menit volume,

inspirasi/ekspirasi ratio, *Positive End Expiratory Pressure* (PEEP) dan respon alarm pada mesin anestesi dan ventilator lainnya.

- 1.4 *Gas flow* yang dimaksud adalah pengaturan aliran oksigen, N₂O dan *air*.
- 1.5 *Volatile agent* antara lain *eter, halothane, enflurane, isoflurane, sevoflurane* dan *desflurane*.
- 1.6 Obat rumatan mencakup analgetik, hipnotik dan *muscle relaxant* setengah dari dosis induksi sesuai dengan kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Mesin anestesi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Obat analgetik opioid dan non opioid
- 2.2.2 Obat hipnotik
- 2.2.3 Obat *muscle relaxant*
- 2.2.4 *Volatile agent*
- 2.2.5 Sumber oksigen sentral dan atau tabung
- 2.2.6 Sumber N₂O sentral dan atau tabung
- 2.2.7 *Compressed air*
- 2.2.8 Rekam medis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang melakukan pemberian rumatan anestesi inhalasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
- 3.1.2 Pemberian rumatan anestesi
- 3.1.3 Farmakologi anestesi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pemberian rumatan anestesi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pemberian rumatan anestesi
- 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan pemberian rumatan anestesi
- 4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian pemberian rumatan anestesi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan evaluasi pemberian rumatan anestesi

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.026.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Anestesi dengan Total Intravenous Anesthesia (TIVA)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan asuhan dalam pemberian obat anestesi umum melalui intravena untuk induksi dan pemeliharaan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan tindakan anestesi dengan TIVA	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien yang akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan tindakan anestesi dengan TIVA	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Induksi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Oksigenasi dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Pemeliharaan anestesi dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.6 Kondisi pasien dipantau sesuai ketentuan. 2.7 Tindakan anestesi dengan TIVA dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan tindakan anestesi dengan TIVA	3.1 Tindakan anestesi TIVA dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Tindakan anestesi TIVA dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan tindakan anestesi TIVA pada intra anestesi.
 - 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, kegawatdaruratan, ruang pemeriksaan diagnostik dan poliklinik bedah.

- 1.3 Persiapan pasien meliputi persiapan fisik, mental, spiritual dan administrasi.
 - 1.4 Induksi yang dimaksud dilakukan secara intravena sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
 - 1.5 Pemeliharaan anestesi yang dimaksud dilakukan secara intravena sesuai kondisi pasien berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side monitor*
 - 2.1.4 Sumber gas oksigen
 - 2.1.5 Nasal kanul
 - 2.1.6 *Facemask*
 - 2.1.7 Spuit
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Obat anestesi intravena
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang melakukan anestesi dengan TIVA

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Tindakan anestesi TIVA
 - 3.1.3 Farmakologi anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Melakukan pemberian TIVA
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat melakukan persiapan tindakan anestesi dengan TIVA
 - 4.2 Tepat melakukan langkah-langkah asuhan tindakan anestesi dengan TIVA
 - 4.3 Tepat melakukan pendokumentasian tindakan anestesi dengan TIVA
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan induksi sesuai ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemeliharaan anestesi sesuai dengan ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.027.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Pemberian Sedasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk menghasilkan penurunan tingkat kesadaran, sehingga menimbulkan rasa mengantuk dan menghilangkan rasa cemas tanpa kehilangan reflek fisiologis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemberian sedasi	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien yang akan dilakukan tindakan diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan pemberian sedasi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Oksigenasi diberikan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Obat sedasi dan analgetik diberikan sesuai ketentuan 2.5 Kondisi pasien dipantau sesuai ketentuan. 2.6 Pemberian sedasi dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pemberian sedasi	3.1 Pemberian sedasi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pemberian sedasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan pemberian sedasi dengan atau tanpa penggunaan analgetik pada prosedur tindakan diagnostik dan terapeutik.

- 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi kamar operasi, kegawatdaruratan, ruang pemeriksaan diagnostik, unit tindakan psikiatri.
 - 1.3 Persiapan pasien meliputi persiapan fisik, mental, spiritual dan administrasi.
 - 1.4 Obat sedasi dan analgetik diberikan secara titrasi sesuai dengan hasil kolaborasi dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Sputit
 - 2.1.4 *Bed side monitor*
 - 2.1.5 *Alat emergency*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Obat sedasi
 - 2.2.2 Rekam medis
 - 2.2.3 *Obat emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tindakan pemberian sedasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Tindakan pemberian sedasi
 - 3.1.3 Kegawatdaruratan
 - 3.1.4 Farmakologi anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menilai keadaan umum pasien
 - 3.2.2 Melakukan pemberian sedasi
 - 3.2.3 Menangani kegawatdaruratan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat melakukan persiapan pemberian sedasi
 - 4.2 Tepat melakukan langkah-langkah asuhan pemberian sedasi
 - 4.3 Tepat melakukan pendokumentasian pemberian sedasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pemberian obat sedasi dan analgetik diberikan sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.028.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Tindakan Pengakhiran Anestesi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan asuhan dalam mengakhiri tindakan anestesi, pada saat operasi sudah selesai dengan memperhatikan jalan napas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan dalam keadaan stabil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan tindakan pengakhiran anestesi	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien yang akan dilakukan tindakan pengakhiran anestesi diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.3 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan tindakan pengakhiran anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Obat anestesi inhalasi ditutup sesuai ketentuan. 2.4 <i>Flow</i> oksigen dinaikkan sesuai ketentuan. 2.5 <i>Bronchial toilet</i> dilakukan sesuai ketentuan. 2.6 Alat <i>monitoring</i> dilepas sesuai ketentuan. 2.7 Kondisi pasien dipantau sesuai ketentuan. 2.8 Tindakan pengakhiran anestesi dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan tindakan pengakhiran anestesi	3.1 Tindakan pengakhiran anestesi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Tindakan pengakhiran anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan tindakan pengakhiran anestesi pada pasien anestesi umum dan anestesi regional.
- 1.2 Obat anestesi inhalasi meliputi *volatile agent* dan N₂O sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
- 1.3 Obat pelumpuh otot diberikan obat antidotum pelumpuh otot kecuali ada kontraindikasi sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
- 1.4 *Bronchial toilet* yang dimaksud adalah membersihkan atau mengeluarkan cairan dari jalan napas buatan *endotracheal tube*, mulut, hidung pada pasien yang tidak mampu mengeluarkannya secara spontan
- 1.5 Kondisi pasien yang dimaksud adalah jalan napas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, suhu dan perfusi jaringan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Mesin anestesi
- 2.1.4 Sumber oksigen sentral maupun tabung
- 2.1.5 *Simple mask*
- 2.1.6 *Oro Pharyngeal Airway (OPA)/ Naso Pharyngeal Airway (NPA)*
- 2.1.7 *Suction pump*
- 2.1.8 *Suction catheter*
- 2.1.9 *Bed side monitor*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medis
- 2.2.2 Antidotum/*reversal*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tindakan pengakhiran anestesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.2 Tindakan pengakhiran anestesi
 - 3.1.3 Farmakologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengakhiran anestesi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan tindakan pengakhiran anestesi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan tindakan pengakhiran anestesi

4.3 Tepat dalam melakukan pendokumentasian tindakan pengakhiran anestesi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pemantauan kondisi pasien pada pengakhiran anestesi sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.029.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Respirasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk mengatasi gangguan fungsi pernapasan yang timbul akibat tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan komplikasi sistem respirasi	1.1 Alat dan obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan penanganan komplikasi sistem respirasi	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Komplikasi sistem respirasi diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Jalan napas dibebaskan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Oksigenasi diberikan sesuai dengan ketentuan. 2.6 Penanganan komplikasi sistem respirasi dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan penanganan komplikasi sistem respirasi	3.1 Penanganan komplikasi sistem respirasi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Penanganan komplikasi sistem respirasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem respirasi.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, ruang pemeriksaan diagnostik dan lokasi kejadian.
 - 1.3 Komplikasi sistem respirasi antara lain hipoksia, hipoksemia, obstruksi jalan nafas, tidak efektifnya pola napas, aspirasi, depresi pernapasan, henti napas.

- 1.4 Penanganan komplikasi sistem respirasi berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side monitor*
 - 2.1.4 *Emergency set*
 - 2.1.5 Sumber gas oksigen
 - 2.1.6 *Nebulizer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Obat-obatan *emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan komplikasi sistem respirasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi

demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi fisiologi respirasi

3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi

3.1.3 Farmakologi obat *emergency*

3.1.4 Penanganan komplikasi sistem respirasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan penanganan komplikasi sistem respirasi

3.2.2 Melakukan pemeriksaan fisik respirasi

3.2.3 Melakukan pemberian ventilasi

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam persiapan penanganan komplikasi sistem respirasi

4.2 Tepat dalam langkah langkah asuhan penanganan komplikasi sistem respirasi

4.3 Tepat dalam pendokumentasian penanganan komplikasi sistem respirasi

5 Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pembebasan jalan napas

5.2 Kecermatan dalam melakukan oksigenasi

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.030.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Kardiovaskular**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk mengatasi gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah yang timbul akibat tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular	1.1 Alat dan obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Komplikasi sistem kardiovaskular diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Fungsi jantung dipertahankan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Fungsi pembuluh darah dipertahankan sesuai dengan ketentuan. 2.6 Penanganan komplikasi sistem kardiovaskular dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular	3.1 Penanganan komplikasi sistem kardiovaskular dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Penanganan komplikasi sistem kardiovaskular dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, ruang pemeriksaan diagnostik dan lokasi kejadian.

- 1.3 Komplikasi sistem kardiovaskular meliputi gangguan konduksi jantung, gangguan *cardiac output*, *cardiac arrest*, gangguan volume darah, dan gangguan *tonus vasomotor*.
 - 1.4 Penanganan komplikasi sistem kardiovaskular berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side monitor*
 - 2.1.4 *Emergency set*
 - 2.1.5 Sumber gas oksigen
 - 2.1.6 *Defibrilator*
 - 2.1.7 Spuit
 - 2.1.8 *Syringe pump*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Infus set
 - 2.2.3 Cairan
 - 2.2.4 Elektroda
 - 2.2.5 Obat-obatan *emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan komplikasi sistem kardiovaskular

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi fisiologi kardiovaskular
- 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
- 3.1.3 Farmakologi obat *emergency*
- 3.1.4 Penanganan komplikasi sistem kardiovaskular
- 3.1.5 Terapi cairan
- 3.1.6 Farmakologi obat kardiovaskular

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular
- 3.2.2 Melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskular
- 3.2.3 Menggunakan *defibrillator*
- 3.2.4 Memberikan terapi cairan
- 3.2.5 Melakukan resusitasi jantung
- 3.2.6 Memberikan obat-obatan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam persiapan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular
 - 4.2 Tepat dalam langkah langkah asuhan penanganan komplikasi sistem kardiovaskular
 - 4.3 Tepat dalam pendokumentasian penanganan komplikasi sistem kardiovaskular

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempertahankan fungsi jantung sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam mempertahankan fungsi pembuluh darah sesuai dengan ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.031.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Termoregulasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk menjaga keseimbangan produksi panas dan hilangnya panas dalam menjaga suhu tubuh dalam rentang normal akibat tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan komplikasi sistem termoregulasi	1.1 Alat dan obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan penanganan komplikasi sistem termoregulasi	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Komplikasi sistem termoregulasi diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Suhu tubuh pasien dipertahankan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Penanganan komplikasi sistem termoregulasi dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan penanganan komplikasi sistem termoregulasi	3.1 Penanganan komplikasi sistem termoregulasi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Penanganan komplikasi sistem termoregulasi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem termoregulasi.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, ruang pemeriksaan diagnostik dan lokasi kejadian.
 - 1.3 Komplikasi sistem termoregulasi meliputi hipertermi dan hipotermi.

- 1.4 Penanganan komplikasi sistem termoregulasi meliputi penatalaksanaan obat-obatan dan pemasangan *blanket warmer/touch warmer* berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter spesialis anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side monitor*
 - 2.1.4 *Emergency set*
 - 2.1.5 *Blanket warmer*
 - 2.1.6 *Infus warmer*
 - 2.1.7 Sumber gas oksigen
 - 2.1.8 Sputit
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Obat antipiretik
 - 2.2.3 Obat-obatan *emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan komplikasi sistem termoregulasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi termoregulasi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Farmakologi obat *emergency*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penanganan komplikasi sistem termoregulasi
 - 3.2.2 Melakukan pemeriksaan fisik termoregulasi
 - 3.2.3 Melakukan penggunaan alat *blanket warmer*
 - 3.2.4 Melakukan penggunaan alat *infuse warmer*
 - 3.2.5 Mengukur suhu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam persiapan penanganan komplikasi sistem termoregulasi
 - 4.2 Tepat dalam langkah langkah asuhan penanganan komplikasi sistem termoregulasi
 - 4.3 Tepat dalam pendokumentasian penanganan komplikasi sistem termoregulasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempertahankan suhu tubuh pasien sesuai dengan ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.032.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Neurologi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk mengatasi gangguan fungsi sistem saraf yang timbul akibat tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan komplikasi sistem neurologi	1.1 Alat dan obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan penanganan komplikasi sistem neurologi	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Komplikasi sistem neurologi diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Fungsi sistem saraf pasien dipertahankan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Penanganan komplikasi sistem neurologi dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan penanganan komplikasi sistem neurologi	3.1 Penanganan komplikasi sistem neurologi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Penanganan komplikasi sistem neurologi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem neurologi.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, ruang pemeriksaan diagnostik dan lokasi kejadian.
 - 1.3 Komplikasi sistem neurologi yang dimaksud adalah gangguan kesadaran, defisit sensoris motorik, paralisis, meningitis, *Post Dural Puncture Headache* (PDPH) dan neuropati.

- 1.4 Penanganan komplikasi sistem neurologi meliputi penatalaksanaan berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter spesialis anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side monitor*
 - 2.1.4 *Emergency set*
 - 2.1.5 Sumber gas oksigen
 - 2.1.6 *Bispectral*
 - 2.1.7 *Reflex hammer*
 - 2.1.8 *Senter/ Pen light*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Obat-obatan *emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan komplikasi sistem neurologi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi neurologi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Farmakologi obat *emergency*
 - 3.1.4 Penanganan komplikasi sistem neurologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penanganan komplikasi sistem neurologi
 - 3.2.2 Melakukan pemeriksaan fisik neurologi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam persiapan penanganan komplikasi sistem neurologi
 - 4.2 Tepat dalam langkah langkah asuhan penanganan komplikasi sistem neurologi
 - 4.3 Tepat dalam pendokumentasian penanganan komplikasi sistem neurologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempertahankan fungsi sistem saraf pasien sesuai dengan ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.033.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Imun**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk mengatasi reaksi alergi akibat tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan komplikasi sistem imun	1.1 Alat dan obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan penanganan komplikasi sistem imun	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Komplikasi sistem imun diidentifikasi. 2.4 Fungsi sistem imun pasien dipertahankan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Penanganan komplikasi sistem imun dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan penanganan komplikasi sistem imun	3.1 Penanganan komplikasi sistem imun dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Penanganan komplikasi sistem imun dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem imun.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, ruang pemeriksaan diagnostik dan lokasi kejadian.
 - 1.3 Komplikasi sistem imun yang dimaksud adalah hipersensitivitas dan syok anafilaktik.
 - 1.4 Penanganan komplikasi sistem imun meliputi penatalaksanaan berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter penanggungjawab anestesi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 *Bed side monitor*

2.1.4 *Emergency set*

2.1.5 Sumber gas oksigen

2.1.6 Spuit

2.1.7 Nasal kanul

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rekam medis

2.2.2 Obat-obatan *emergency*

2.2.3 Cairan infus

2.2.4 Obat antihistamin

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan komplikasi sistem imun

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi

demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi fisiologi imun

3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi

3.1.3 Farmakologi obat *emergency*

3.1.4 Farmakologi obat antihistamin

3.1.5 Penanganan komplikasi sistem imun

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan penanganan komplikasi sistem imun

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam persiapan penanganan komplikasi sistem imun

4.2 Tepat dalam langkah langkah asuhan penanganan komplikasi sistem imun

4.3 Tepat dalam pendokumentasian penanganan komplikasi sistem imun

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam evaluasi penanganan komplikasi sistem imun sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.034.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Metabolik Endokrin**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk mengatasi gangguan fungsi sistem metabolik, endokrin yang timbul akibat tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin	1.1 Alat dan obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Komplikasi sistem metabolik, endokrin diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Fungsi sistem metabolik endokrin pasien dipertahankan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Penanganan komplikasi sistem endokrin dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin	3.1 Penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, ruang pemeriksaan diagnostik dan lokasi kejadian.
 - 1.3 Komplikasi sistem metabolik endokrin yang dimaksud adalah gangguan keseimbangan asam basa, hiperglikemi, hipoglikemi dan krisis tiroid.

- 1.4 Penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin meliputi penatalaksanaan berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side Monitor*
 - 2.1.4 *Emergency set*
 - 2.1.5 Sumber gas oksigen
 - 2.1.6 *Glucometer*
 - 2.1.7 Spuit
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Obat-obatan *emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi metabolik endokrin
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Farmakologi obat *emergency*
 - 3.1.4 Penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam persiapan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin
 - 4.2 Tepat dalam langkah langkah asuhan penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin
 - 4.3 Tepat dalam pendokumentasian penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam evaluasi penanganan komplikasi sistem metabolik endokrin sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN02.035.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Penanganan Komplikasi Sistem Gastrointestinal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk mengatasi gangguan fungsi sistem gastrointestinal yang timbul akibat tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan komplikasi sistem gastrointestinal	1.1 Alat dan obat disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Pasien disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan penanganan komplikasi sistem gastrointestinal	2.1 Alat pelindung diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien disiapkan sesuai ketentuan. 2.3 Komplikasi sistem gastrointestinal diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Fungsi sistem gastrointestinal pasien dipertahankan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Penanganan komplikasi sistem gastrointestinal dievaluasi sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan penanganan komplikasi sistem gastrointestinal	3.1 Penanganan komplikasi sistem gastrointestinal dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Penanganan komplikasi sistem gastrointestinal dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan penanganan komplikasi sistem gastrointestinal.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, ruang pemeriksaan diagnostik dan lokasi kejadian.

- 1.3 Komplikasi sistem gastrointestinal meliputi mual muntah dan regurgitasi.
 - 1.4 Penanganan komplikasi sistem gastrointestinal meliputi penatalaksanaan dengan obat-obatan dan pemasangan *nasogastric tube* (NGT) berdasarkan hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Bed side monitor*
 - 2.1.4 *Emergency set*
 - 2.1.5 Sumber gas oksigen
 - 2.1.6 *Suction*
 - 2.1.7 Stetoskop
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
 - 2.2.2 Obat-obatan *emergency*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan komplikasi sistem gastrointestinal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1. Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi fisiologi gastrointestinal
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.1.3 Farmakologi obat *emergency*
 - 3.1.4 Penanganan komplikasi sistem gastrointestinal
 - 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan penanganan komplikasi sistem gastrointestinal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam persiapan penanganan komplikasi sistem gastrointestinal
 - 4.2 Tepat dalam langkah langkah asuhan penanganan komplikasi sistem gastrointestinal
 - 4.3 Tepat dalam pendokumentasian penanganan komplikasi sistem gastrointestinal
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam evaluasi penanganan komplikasi sistem gastrointestinal sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : **Q.86PAN03.036.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penilaian Pasca Anestesi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menentukan pemulihan status fisiologis pasien pasca tindakan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penilaian pasca anestesi	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah langkah penilaian pasca anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pasien diposisikan di tempat tidur ruang pemulihan sesuai ketentuan. 2.3 Status fisiologis pasca anestesi diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.4 Penilaian status fisiologis dilakukan sesuai standar. 2.5 Tindak lanjut penilaian pasca anestesi ditentukan berdasarkan ketentuan.
3. Mendokumentasikan hasil penilaian pasca anestesi	3.1 Hasil penilaian pasca anestesi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil penilaian pasca anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penilaian pasien pasca anestesi.
 - 1.2 Alat yang dimaksud adalah alat *monitoring* manual atau digital.
 - 1.3 Penilaian status fisiologis antara lain *aldrete score*, *steward score*, *Post Anesthetic Discharge Scoring System (PADSS)* dan *bromage score*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Stetoskop
 - 2.1.4 *Bed side monitor*

- 2.1.5 Alat pengukur waktu
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang penilaian pasca anestesi.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penilaian pasca anestesi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pemeriksaan status fisiologi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan penilaian pasca anestesi
- 4.2 Tepat dalam melakukan langkah langkah penilaian pasca anestesi
- 4.3 Teliti dalam melakukan pendokumentasian hasil penilaian pasca anestesi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian status fisiologis sesuai standar

- KODE UNIT** : **Q.86PAN04.037.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Asuhan Pengelolaan Manajemen Nyeri**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan untuk pengelolaan manajemen nyeri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengelolaan manajemen nyeri	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.4 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah asuhan pelaksanaan pengelolaan manajemen nyeri	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pengkajian nyeri dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Masalah nyeri ditetapkan sesuai ketentuan. 2.4 Penatalaksanaan nyeri dilakukan berdasarkan masalah nyeri sesuai ketentuan. 2.5 Evaluasi nyeri dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pengelolaan manajemen nyeri	3.1. Pengelolaan manajemen nyeri dicatat sesuai ketentuan. 3.2. Pengelolaan manajemen nyeri dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan asuhan pengelolaan manajemen nyeri.
 - 1.2 Tempat kerja yang dimaksud melingkupi pra, pasca anestesi, gawat darurat, perawatan kritis, dan bencana.
 - 1.3 Pengkajian nyeri meliputi aspek waktu, ruang, intensitas dan psikologis.
 - 1.4 Penatalaksanaan nyeri meliputi penatalaksanaan non farmakologi dan farmakologi sesuai kolaborasi.

- 1.5 Evaluasi nyeri dilakukan dengan melakukan pengkajian ulang setelah melakukan penatalaksanaan nyeri sesuai hasil kolaborasi dengan dokter penanggung jawab anestesi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 *Tools* pengkajian skala nyeri
 - 2.1.4 *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation* (TENS)
 - 2.1.5 *Syringe pump*
 - 2.1.6 *Infuse pump*
 - 2.1.7 *Infus set*
 - 2.1.8 *Sput*
 - 2.1.9 *Three way stopcock*
 - 2.1.10 *Exstension tube*
 - 2.1.11 *Peripheral Nerve Stimulator* (PNS)
 - 2.1.12 Alat kompres
 - 2.1.13 Obat analgetik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengelolaan manajemen nyeri

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fisiologi nyeri
- 3.1.2 Farmakologi obat analgetik
- 3.1.3 Penatalaksanaan nyeri non farmakologi
- 3.1.4 Asuhan Kepenataan Anestesi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif
- 3.2.2 Melakukan pengkajian nyeri
- 3.2.3 Mengoperasikan alat TENS, *syringe pump*, *infuse pump*, dan *Peripheral Nerve Stimulator (PNS)*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1. Tepat dalam melakukan persiapan pengelolaan manajemen nyeri
- 4.2. Tepat dalam melakukan langkah-langkah asuhan pelaksanaan manajemen nyeri
- 4.3. Tepat dalam melakukan pendokumentasian pengelolaan manajemen nyeri

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam penatalaksanaan nyeri

- KODE UNIT** : **Q.86PAN03.038.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Bantuan Hidup Dasar**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan mendokumentasikan bantuan hidup dasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan bantuan hidup dasar	1.1 Alat dan bahan bantuan hidup dasar disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan 1.3 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan bantuan hidup dasar	2.1. Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2. Bantuan hidup dasar dilakukan sesuai standar. 2.3. Tindak lanjut pelaksanaan bantuan hidup dasar dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan bantuan hidup dasar	3.1 Pelaksanaan bantuan hidup dasar dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil pelaksanaan bantuan hidup dasar dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dilakukan tindakan untuk dilakukan pertolongan pada pasien dan atau korban yang mengalami bencana akibat trauma, dan atau memerlukan bantuan hidup dasar.
 - 1.2 Tempat kerja meliputi *prehospital* dan *intrahospital*.
 - 1.3 Bantuan hidup dasar yang dimaksud adalah usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung (*cardiac arrest*) dan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data

- 2.1.3 Peralatan *cardiac life support*
- 2.1.4 Peralatan *trauma life support*
- 2.1.5 Peralatan pemindahan pasien
- 2.1.6 Peralatan pemeriksaan fisik
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar penatalaksanaan bantuan hidup dasar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bantuan hidup dasar

- 3.1.2 BTCLS
- 3.1.3 Anatomi fisiologi manusia
- 3.1.4 Farmakologi obat *emergency*
- 3.1.5 Asuhan Kepenataan Anestesi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pembebasan jalan napas
 - 3.2.2 Melakukan kompresi jantung
 - 3.2.3 Melakukan pemasangan *collar neck*
 - 3.2.4 Melakukan pemasangan EKG
 - 3.2.5 Melakukan penggunaan *Automated External Defibrillator (AED)* dan/atau *defibrillator*
 - 3.2.6 Melakukan pembidaian
 - 3.2.7 Melakukan penghentian pendarahan
 - 3.2.8 Melakukan pemasangan *IV Line*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam melakukan persiapan bantuan hidup dasar
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan bantuan hidup dasar
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pendokumentasian bantuan hidup dasar
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan bantuan hidup dasar

- KODE UNIT** : **Q.86PAN03.039.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Bantuan Hidup Lanjut**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pendokumentasian pelaksanaan bantuan hidup lanjut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pelaksanaan bantuan hidup lanjut	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.3 Data pasien diidentifikasi sesuai standar. 1.4 Pasien diposisikan sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan bantuan hidup lanjut	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Kondisi pasien diperiksa sesuai dengan standar. 2.3 Bantuan hidup lanjut dilakukan sesuai dengan standar. 2.4 Tindak lanjut penanganan bantuan hidup lanjut dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pelaksanaan lanjut	3.1 Hasil pelaksanaan bantuan hidup lanjut dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Hasil pelaksanaan bantuan hidup lanjut dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan bantuan hidup lanjut di rumah sakit.
 - 1.2 Tempat kerja yang dimaksud meliputi pra anestesi, intra anestesi, pasca anestesi, gawat darurat dan perawatan kritis.
 - 1.3 Kondisi pasien yang dimaksud adalah manifestasi klinis pasien yang mengalami masalah kegawatdaruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskular.
 - 4.3 Bantuan hidup lanjut yang dimaksudkan adalah memulihkan dan mempertahankan fungsi sirkulasi spontan sehingga perfusi dan

oksigenasi jaringan dapat segera dipulihkan dan dipertahankan dan *Advance Trauma Cardiac Life Support* (ATCLS).

- 1.4 Tindak lanjut yang dimaksud adalah kolaborasi dengan tenaga medis dalam penatalaksanaan obat-obatan bantuan hidup lanjutan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Peralatan *Cardiac Life Support*
- 2.1.4 Peralatan *Trauma Life Support*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rekam medis
- 2.2.2 Obat-obatan bantuan hidup lanjut

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar pelaksanaan bantuan hidup lanjut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
- 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja,

verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bantuan hidup lanjut

3.1.2 ATCLS

3.1.3 Farmakologi *life saving* dan obat kardiovaskular

3.1.4 Asuhan Kepenataan Anestesi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan penatalaksanaan jalan napas

3.2.2 Melakukan resusitasi jantung paru

3.2.3 Melakukan defibrilasi

3.2.4 Melakukan penatalaksanaan trauma

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam melakukan persiapan pelaksanaan bantuan hidup lanjut

4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan bantuan hidup lanjut

4.3 Tepat dalam mendokumentasikan pelaksanaan bantuan hidup lanjut

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam penanganan bantuan hidup lanjut

5.2 Kecermatan dalam melakukan tindak lanjut penanganan bantuan hidup lanjut

- KODE UNIT** : **Q.86PAN03.040.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengelolaan Tindakan Emergensi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, penatalaksanaan, dan pendokumentasian pengelolaan tindakan emergensi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengelolaan tindakan emergensi	1.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Lingkungan kerja disiapkan dengan nyaman sesuai kebutuhan. 1.3 Data pasien diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pengelolaan tindakan emergensi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Pemilahan pasien dilakukan sesuai standar. 2.3 Pengkajian primer dilakukan sesuai dengan standar. 2.4 Tindakan primer dilakukan sesuai ketentuan. 2.5 Evaluasi tindakan primer dilakukan sesuai ketentuan. 2.6 Pengkajian sekunder dilakukan sesuai dengan standar. 2.7 Tindakan sekunder dilakukan sesuai ketentuan. 2.8 Evaluasi tindakan sekunder dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pengelolaan tindakan emergensi	3.1. Pengelolaan tindakan emergensi dicatat sesuai ketentuan. 3.2. Pengelolaan tindakan emergensi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengelolaan tindakan emergensi *prehospital* dan *intrahospital*.
 - 1.2 Lingkungan kerja yang dimaksud adalah tempat korban berada dan akan dilakukan pertolongan.

- 1.3 Tindakan primer yang dimaksud meliputi penatalaksanaan pada *airway, breathing, circulation, disability*, dan *exposure* berdasarkan hasil pengkajian.
 - 1.4 Tindakan sekunder yang dimaksud adalah pengkajian meliputi *Sign and symptom, Allergy, Medikamentosa, Pertinent medical or surgical history, Last oral intake, Events leading up to illness or injury* (SAMPLE) dan pemeriksaan fisik *head to toe*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat penanganan penapasan
 - 2.1.4 Alat penanganan sirkulasi
 - 2.1.5 Alat pemeriksaan fisik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rekam medis
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengelolaan tindakan emergensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalian pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalian keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi dan fisiologi
 - 3.1.2 Resusitasi jantung paru
 - 3.1.3 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan triase
 - 3.2.2 Melakukan pembebasan jalan napas
 - 3.2.3 Melakukan oksigenasi
 - 3.2.4 Melakukan kompresi jantung
 - 3.2.5 Memasang *collar neck*
 - 3.2.6 Memasang EKG
 - 3.2.7 Menggunakan AED dan atau *defibrilator*
 - 3.2.8 Melakukan pembidaian
 - 3.2.9 Menghentikan pendarahan
 - 3.2.10 Memasang *IV Line*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1. Tepat dalam melakukan persiapan pengelolaan tindakan emergensi
 - 4.2. Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan tindakan emergensi
 - 4.3. Tepat dalam pendokumentasian pelaksanaan pengelolaan tindakan emergensi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan pemilahan pasien pada pengelolaan tindakan emergensi

- 5.2 Ketepatan dalam melakukan tindakan primer pengelolaan tindakan emergensi
- 5.3 Ketepatan dalam melakukan tindakan sekunder pengelolaan tindakan emergensi

KODE UNIT : Q.86PAN04.041.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Mesin Anestesi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan mesin anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan mesin anestesi	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Mesin anestesi diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan mesin anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Penyiapan Mesin anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Penggunaan mesin anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Pemeliharaan mesin anestesi dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pengelolaan mesin anestesi	3.1 Pengelolaan mesin anestesi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pengelolaan mesin anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengelolaan mesin anestesi pada pra, intra dan pasca anestesi.
- 1.2 Penyiapan mesin anestesi meliputi pemasangan aksesoris mesin anestesi dan uji fungsi sebelum penggunaan.
- 1.3 Penggunaan mesin anestesi meliputi pengaturan *gas flow* anestesi, pengawasan terhadap kebocoran mesin anestesi dan respon alarm mesin anestesi sesuai kolaborasi dokter penanggung jawab anestesi.
- 1.4 Pemeliharaan mesin anestesi dilakukan secara rutin meliputi pembersihan, desinfeksi, penyimpanan dan inventarisasi mesin anestesi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Mesin anestesi

2.1.4 Kain lap

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Cairan desinfektan

2.2.2 Daftar inventaris mesin anestesi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi

4.2 Standar

4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengelolaan mesin anestesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mesin anestesi
 - 3.1.2 Pengelolaan mesin anestesi
 - 3.1.3 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan mesin anestesi
 - 3.2.2 Menggunakan mesin anestesi
 - 3.2.3 Memelihara mesin anestesi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menyiapkan kebutuhan mesin anestesi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan mesin anestesi
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pendokumentasian pengelolaan mesin anestesi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan penggunaan mesin anestesi sesuai ketentuan

KODE UNIT : Q.86PAN04.042.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Peralatan Anestesi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan peralatan anestesi	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Peralatan anestesi diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan peralatan anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Penyiapan peralatan anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Penggunaan peralatan anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Pemeliharaan peralatan anestesi dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pengelolaan peralatan anestesi	3.1 Pengelolaan peralatan anestesi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pengelolaan peralatan anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengelolaan peralatan anestesi pada pra, intra dan pasca anestesi.
- 1.2. Penyiapan peralatan meliputi seluruh alat anestesi umum, anestesi regional dan *monitoring* disiapkan sebelum anestesi.
- 1.3. Penggunaan peralatan meliputi alat-alat anestesi umum pada intra anestesi sesuai kolaborasi dengan dokter penanggungjawab anestesi.
- 1.4. Pemeliharaan peralatan dilakukan secara rutin meliputi pembersihan, desinfeksi, penyimpanan dan inventarisasi alat anestesi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1. Peralatan

- 2.1.1. Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.1.2. Alat pengolah data
- 2.1.3. Peralatan anestesi umum
- 2.1.4. Peralatan anestesi regional
- 2.1.5. Peralatan *monitoring*
- 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1 Cairan desinfektan
 - 2.2.2 Daftar inventaris alat
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengelolaan peralatan anestesi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peralatan anestesi
 - 3.1.2 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 (Tidak ada.)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menyiapkan kebutuhan pengelolaan peralatan anestesi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan peralatan anestesi
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pendokumentasian pengelolaan peralatan anestesi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan penggunaan peralatan anestesi sesuai ketentuan

KODE UNIT : Q.86PAN04.043.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Obat Anestesi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penyiapan, penggunaan dan penyimpanan obat-obatan anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan obat-obatan anestesi	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Obat-obatan anestesi diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan obat-obatan anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Penyiapan obat-obatan anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Penggunaan obat-obatan anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Penyimpanan obat-obatan anestesi dilakukan sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan pengelolaan obat-obatan anestesi	3.1 Pengelolaan obat-obatan anestesi dicatat sesuai ketentuan. 3.2 Pengelolaan obat-obatan anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengelolaan obat-obatan anestesi pada pra, intra dan pasca anestesi.
- 1.2. Penyiapan obat-obatan anestesi meliputi obat anestesi umum, obat anestesi regional dan obat *emergency*.
- 1.3. Penggunaan obat-obatan anestesi meliputi pemberian obat anestesi umum, obat anestesi regional dan obat *emergency* kepada pasien sesuai kolaborasi dengan dokter penanggungjawab anestesi.
- 1.4. Penyimpanan obat-obatan anestesi dilakukan secara rutin meliputi inventarisasi obat anestesi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Spuit
- 2.1.4 *Vaporizer*
- 2.1.5 *Syringe pump*
- 2.1.6 *Infuse pump*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Obat-obatan anestesi
 - 2.2.2 Daftar inventaris obat
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengelolaan obat-obatan anestesi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Farmakologi anestesi
 - 3.1.2 Farmakologi obat *emergency*
 - 3.1.3 Pengelolaan obat-obatan anestesi
 - 3.1.4 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan obat-obatan anestesi
 - 3.2.2 Menggunakan obat-obatan anestesi
 - 3.2.3 Melakukan penyimpanan obat-obatan anestesi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menyiapkan kebutuhan obat-obatan anestesi.
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan obat-obatan anestesi.
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pendokumentasian pengelolaan obat-obatan anestesi.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan penggunaan obat-obatan anestesi sesuai ketentuan

KODE UNIT : Q.86PAN04.044.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Gas Anestesi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan gas anestesi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan pengelolaan gas anestesi	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Gas anestesi diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan gas anestesi	2.1 Alat Pelindung Diri (APD) digunakan sesuai standar. 2.2 Penyiapan gas anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.3 Penggunaan gas anestesi dilakukan sesuai ketentuan. 2.4 Pemeliharaan gas anestesi dilakukan sesuai ketentuan.
3 Mendokumentasikan pengelolaan gas anestesi	2.1 Persiapan gas anestesi dicatat sesuai ketentuan. 2.2 Persiapan gas anestesi dilaporkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengelolaan gas anestesi pada pra anestesi.
- 1.2. Penyiapan gas anestesi meliputi gas anestesi umum oksigen, N₂O, *compressed air* disiapkan sebelum anestesi.
- 1.3. Penggunaan gas anestesi meliputi pemberian gas anestesi kepada pasien sesuai kolaborasi dengan dokter penanggungjawab anestesi.
- 1.4. Pemeliharaan peralatan dilakukan secara rutin meliputi inventarisasi alat anestesi.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Sumber gas medis
- 2.1.4 *Compress air*
- 2.1.5 Regulator gas
- 2.1.6 Konektor gas
- 2.1.7 Selang gas
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Gas medis
 - 2.2.2 Daftar inventaris gas anestesi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 3.1.1 Kode Etik Penata Anestesi
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengelolaan gas anestesi

PANDUAN PENILAIAN


- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian peserta/asesi dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan, bahan dokumen, serta fasilitas yang dibutuhkan.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan, sumber daya asesmen, tempat asesmen, jadwal asesmen.
 - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan/tertulis dalam rangka penggalan pengetahuan, observasi demonstrasi dalam rangka penggalan keterampilan, sikap kerja, verifikasi portofolio serta wawancara bagi yang sudah berpengalaman dan memiliki bukti pendukung yang memadai.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Gas anestesi
 - 3.1.2 Pengelolaan gas anestesi
 - 3.1.3 Asuhan Kepenataan Anestesi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan gas anestesi
 - 3.2.2 Menggunakan gas anestesi
 - 3.2.3 Memelihara gas anestesi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menyiapkan kebutuhan gas anestesi
 - 4.2 Tepat dalam melakukan langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan gas anestesi
 - 4.3 Teliti dalam melakukan pendokumentasian pengelolaan gas anestesi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan penggunaan gas anestesi sesuai ketentuan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003